

PARADIGMA FIQIH SOSIAL KH ALI YAFIE

Moh Dahlan

Dosen IAIN Bengkulu

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu

Email: drdahlan@yahoo.co.id (08179403094)

Abstract : This study aims to examine the social fiqh paradigm of KH Ali Yafie which is formulated as follows: what is the historical existence of social fiqh paradigm of KH Ali Yafie in Indonesia? how is the development of social fiqh paradigm of KH Ali Yafie in Indonesia? Using the ushul fiqh scholarship framework, this study concludes that First, the historical existence of KH Ali Yafie's thought developed from the tradition of moderate pesantren scholarship, so that his struggle remained within the line of moderate Islamic movements within the Nahdlatul Ulama, to the top post, Rais Aam PBNU. Similarly his role in MUI. Although moderate, but firm stance also remains firmly proven KH Ali Yafie resigned from Pjs. Rais Aam PBNU because of differences in legal views with KH Abdurrahman Wahid. Second, the thought of fiqh KH Ali Yafie contributed not less because he has given solutions that others do not think of, such as how to make the sciences of history and natural sciences as a knife of analysis in studying the law of fiqh. Similarly his strongly proven nationalism attitude puts the fatwa of KH Hasyim Asy'arie on the obligation to defend the state as a legal fatwa which must be ignored by Muslim scholars and Muslims.

Keywords: Ijtihad, law of fiqh, and historical existence.

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk meneliti paradigma fiqh sosial KH Ali Yafie yang dirumuskan sebagai berikut: bagaimana eksistensi historis paradigma fiqh sosial KH Ali Yafie di Indonesia? bagaimana pembangunan paradigma fiqh sosial KH Ali Yafie di Indonesia? Dengan menggunakan kerangka keilmuan ushul fiqh, kajian ini menyimpulkan bahwa Pertama, eksistensi historis pemikiran KH Ali Yafie berkembang dari tradisi keilmuan pesantren yang berciri moderat, sehingga perjuangannya tetap berada dalam garis gerakan keagamaan Islam yang moderat di lingkungan Nahdlatul Ulama, hingga jabatan puncak, Rais Aam PBNU. Demikian juga perannya di MUI. Walaupun moderat, tetapi sikap tegasnya juga tetap kokoh terbukti KH Ali Yafie mengundurkan diri dari Pjs. Rais Aam PBNU karena persoalan perbedaan pandangan hukum dengan KH Abdurrahman Wahid. Kedua, pemikiran-pemikiran fiqh KH Ali Yafie memberikan sumbangsih yang tidak sedikit karena ia telah memberikan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain, misalnya bagaimana menjadikan ilmu-ilmu sejarah dan ilmu alam sebagai pisau analisis dalam mengkaji hukum fiqh. Demikian juga sikap nasionalismenya terbukti kuat yang mana menempatkan fatwa KH Hasyim Asy'arie tentang kewajiban membela negara sebagai fatwa hukum yang harus diindahkan ulama dan umat Islam Indonesia.

Kata Kunci: Ijtihad, hukum fiqh, dan eksistensi historis.

Pendahuluan

Islam merupakan agama hukum yang saling terintegrasi antara satu bagian dengan baik lainnya, misalnya relasi antara akidah dengan hukum kemudian melahirkan masalah pandangan tentang ayat-ayat qoth'i al-dilalah dengan konsepsi dzanni al-dilalah. Hukum Allah tidak hanya mengatur relasi antara manusia, tetapi juga seluruh alam semesta diatur dengan baik dan menjalankan fungsinya masing-masing dengan tertib. Hukum Allah swt mengatur segala alam raya dengan teratur, misalnya bumi yang kita tempati berputar pada sumbu

dan bereda pada orbitnya di sekeliling matahari dengan bergantian antara siang dan malam, serta bertukarnya satu musim dengan musim lainnya secara teratur.¹

Lewat ilmu pengetahuan alam kita diperkenalkan dengan hukum-hukum fisika dan kimia sertabiologi, seperti hukum proporsi, hukum

¹KH Ali Yafie, "Konsep-Konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm.85.

konservasi, hukum gerak, hukum gravitasi, hukum relativitas, hukum Pascal, kode genetik, hukum reproduksi dan embriologi. Penemuan hukum-hukum alam (natuurwet) sebagaimana disinggung di atas, memberikan informasi yang jelas pada kita betapa alam raya ini mulai dari bagian-bagiannya yang terkecil seperti partikel-partikel dalam inti atom yang sukar dibayangkan kecilnya, sampai ke padagalaksi-galaksi yang tak terbayangkan besar dan luasnya, semuanya bergerak menurut ketentuan-ketentuan hukum alam yang mengaturnya. Dan yang lebih dekat kita renungkan ialah keadaan-tubuh jasmani kita sendiri. Ilmu pengetahuan mengungkapkan, tubuh manusia terdiri dari 50 juta sel, jumlah panjang jaringan pembuluh darahnya sampai 100 ribu kilometer dan lebih dari 500 macam proses kimiawi terjadi di dalam hati. Tubuh manusia jauh lebih rumit dan menakutkan daripada pesawat komputer. Prestasi atletik seringkali memperlihatkan tenaga tubuh yang bersifat melar. Sedangkan ketangguhannya menunjukkan staminanya. Meskipun demikian fungsi-fungsi tubuh yang tidak tampak, lebih mengesankan lagi. Tanpa kita sadari, tubuh mengatur suhu badan kita, tekanan darah kita, pencernaan tugas-tugas lain yang tidak terbilang banyaknya. Pusat pengatur tubuh, yakni otak memiliki kemampuan merekam dan menyimpan lebih banyak informasi dibandingkan dengan pesawat apapun. Dalam hubungan ini, dapat kita renungkan salah satu ayat al-Qur'an yang berbunyi, *Kami akan memperlihatkan kepadamereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami segenap ufuk dan pada dirimereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur'anitu adalah benar.*²

Problematika ijtihad hukum Islam telah berjalan sejak masa Nabi Muhammad saw, tetapi segala apa yang datang dari Nabi saw dijamin kebenarannya. Namun demikian, berbeda dengan ijtihad para sahabat dan penerusnya, ijtihad yang dilakukan tidak ada jaminan kebenarannya. Demikian juga ijtihad para imam mujtahid hingga kini terus mengalami dinamika dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga kebenaran ijtihad pada periode tertentu tidak bisa dijamin kebenarannya di masa berikutnya karena adanya pemikiran dan pendapat serta kepentingan

umat manusia yang berbeda. Oleh sebab itu, realitas kepentingan manusia juga sangat menentukan pembangunan tatanan hukum fiqih.

Dalam bahasa Abdurrahman Wahid, problematika hidup manusia terus berkembang dan tuntutan kemaslahatan hidup manusia juga terus berkembang, sehingga logis kalau hukum fiqih terus berkembang seiring dengan perkembangan dinamika hidup manusia dan tuntutan kemaslahatannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksistensi ruang dan waktu yang dimiliki manusia sangat menentukan eksistensi pembangunan hukum fiqih yang dilakukan oleh ulama ushul fiqih. Kenapa fiqih harus terus berkembang? Karena fiqih merupakan pedoman hidup umat Islam sehingga harus selalu diaktualkan sesuai dengan kepentingan ruang dan waktu yang dimiliki manusia. Di samping adanya kepentingan ruang dan waktu, disamping itu, nas sumber hukum fiqih sudah final dan tidak bertambah lagi, sehingga kondisi ini menuntut adanya ijtihad untuk menggali makna hukum yang terkandung dalam nas tersebut.³ Produk ijtihad manusia yang selalu harus diaktualkan menjadikan kita sadar bahwa apa-apa yang sudah dianggap baik di masa lalu, belum tentu baik di masa kini, misalnya sistem khilafah Islamiyah, bisa jadi di masa lalu mencapai titik puncak peradaban Islam di masa Bani Abbasiyah, tetapi kondisi masa kini tidak bisa dipastikan bahwa kalau umat Islam mau maju harus dengan sistem khilafah. Kenapa demikian? Sistem khilafah Islamiyyah adalah hasil ijtihad ulama terdahulu yang cocok untuk zamannya, sedangkan di masa kini tidak mesti harus mengikuti sistem itu, hukum fiqih hanya memberikan garis besar dalam bidang muamalah termasuk dalam sistem khilafah adalah sistem kepemimpinan itu harus menjamin adanya keadilan dan kemaslahatan yang hakiki.⁴

Hubungan antara nas hukum fiqih dengan realitas sosial memiliki hubungan yang sangat erat sehingga ada dinamika yang terus terjadi dan tidak ada stagnasi dalam hal ini. Fenomena ini menjadikan kita sadar bahwa adanya perbedaan pemikiran fiqih itu menjadi wajar sehingga aktualisasi menjadi keniscayaan, misalnya dalam masalah program Keluarga Berencana (KB) dengan adanya hadis Nabi saw yang menjelaskan bahwa "Nabi saw bangga dengan banyaknya umatnya" tidak bisa dipahami sekadar kuantitas di masa kini, tetapi juga harus dipertimbangkan makna kualitas umat itu. Jika kualitas yang dijadikan pertimbangan, maka pro-

²KH Ali Yafie, "Konsep-Konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam...*, hlm. 85-86.

⁴Wahid, *Pergulatan Negara...*, 93 dan 109.

gram KB bisa terakomodir dalam ketentuan hukum fiqih. Konsepsi ini masuk kategori *hifdz al-nasl*.⁵

Asumsi yang hendak dibangun KH Ali Yafie adalah bahwa selama ini fiqih bersifat melangit, kurang menyentuh realitas empiris kebutuhan empiris umat Islam. Ada banyak ketentuan hukum fiqih yang tidak memiliki relevansi dengan realitas empiris umat di masa kini, misalnya masalah pembahasan masalah budak, pembahasan masalah kepemimpinan.⁶

Dari hal tersebut, kajian terhadap paradigma fiqih sosial KH Ali Yafie dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana eksistensi historis paradigma fiqih sosial KH Ali Yafie di Indonesia? bagaimana pembangunan paradigma fiqih sosial KH Ali Yafie di Indonesia? Adapun tujuan kajian ini adalah untuk memahami eksistensi historis paradigma fiqih sosial KH Ali Yafie di Indonesia dan pembangunan paradigma fiqih sosial KH Ali Yafie di Indonesia.

Kerangka teori yang digunakan adalah kajian ilmu ushul fiqih yang hendak menelaah dari kondisi historis yang melatarbelakangi pemikiran KH Ali Yafie dalam membangun konstruksi fiqih sosial di Indonesia dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan aspek metode kajian fiqih yang dibangun dan diterapkannya serta terakhir hasil-hasil ijtihad fiqih sosial dalam tata kehidupan umat Islam pada umumnya dan umat manusia pada umumnya di Indonesia. Adapun metode analisis menggunakan analisis deskriptif historis yang hendak mengungkapkan apa adanya pemikiran fiqih sosial KH Ali Yafie dan sintesis kritis digunakan untuk merumuskan kajian terhadap pemikiran fiqih sosial KH Ali Yafie dalam tataran kehidupan aktual di masa kini.

Sejarah Hidup KH Ali Yafie dan Problematika Umat Beragama di Indonesia

KH. Muhammad Ali Yafie⁷ adalah seorang ulama yang visioner dan mendalam ilmunya dalam bidang fiqih. Ia lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926. Ia adalah ulama fiqh yang juga pernah menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia.

Ketokohnya tidak dipertanyakan lagi karena selain pernah menjabat sebagai Ketua MUI, ia juga tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Aam (1991-1992). Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, ia juga aktif mendidik dan mengajar masyarakat melalui lembaga pendidikan yang diasuhnya, yakni sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang didirikannya tahun 1947.⁸ Tidak hanya jabatan tersebut yang dijalaninya, ia juga pernah aktif menjadi Ketua Dewan Penasehat ICMI. Jabatan ini menjadi simbol bahwa ia adalah tokoh intelektual Muslim yang terkemuka di Indonesia. Selain itu, dari sisi keulamaan juga tidak diragukan lagi karena ia juga pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama (MUI), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN), dan Anggota Dewan Riset Nasional (BDN) dan Guru Besar UIA-IIQ Jakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹

Ali adalah seorang anak laki-laki yang lahir dari keluarga Muslim yang taat dan mendalam dalam bidang agama Islam. Sejak masa kecil, ia sudah terlibat dalam pendidikan di pesantren. Ayahnya Mohammad Yafie, seorang guru agama, sudah memiliki komitmen untuk menjadikan anaknya menjadi seorang agamawan dari tamatan pesantren, bahkan menuntut ilmu dari ulama-ulama yang berpengaruh, termasuk ulama besar Syekh Muhammad Firdaus dari Hijaz, Makkah, Saudi Arabia. Pengaruh pendidikan orang tuanya yang selalu mendorong Ali untuk menimba ilmu dari ulama-ulama kemudian menjadi bekal dalam dirinya untuk mendidik anak-anaknya dan santri-santrinya di Pondok Pesantren Darul Dakwah Al-Irsyad.¹⁰

Sejarah pendidikan Ali dijalani sejak mulai sekolah dasar umum, setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah As'adiyah di Sengkang, Sulawesi Selatan. Ali adalah lulusan pesantren yang memiliki kedalaman ilmu fiqh yang terkenal luas. Karena ilmunya yang luas, ia meniti karir pengabdian di berbagai bidang, ia pernah menjadi hakim di Pengadilan Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962 dan juga inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur (1962-1965).¹¹

⁵Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 125-126; Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam"; dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995); Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm.334; Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 34-52.

⁶KH Ali Yafie, "Konsep-Konsep Hukum"; dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam...*, hlm. 85-86.

⁷Dalam penulisan ini disingkat "Ali".

⁸<http://mui.or.id/index.php/2013/07/15/kh-ali-yafie/>, diakses 4 April 2017

⁹Prof KH Ali Yafie, <http://www.pesantreniiq.or.id/index.php/artikel/tokoh/127-prof-kh-ali-yafie>, diakses 4 April 2017

¹⁰Prof KH Ali Yafie, <http://www.pesantreniiq.or.id/index.php/artikel/tokoh/127-prof-kh-ali-yafie>, diakses 4 April 2017

¹¹<http://mui.or.id/index.php/2013/07/15/kh-ali-yafie/>, diakses 4 April 2017

Karir birokrasi dan keilmuannya yang melekat kemudian menantang dirinya untuk mengabdikan di dunia pendidikan. Sejak 1965 hingga 1971, ia menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang dan sekaligus aktif di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Karena kedalaman ilmu dan akhlaknya, ia kemudian terlibat dalam tingkat nasional sejak 1971, bahkan pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 1971 di Surabaya, ia kemudian dipilih menjadi Rais Syuriah PBNU. Karir Ali rupanya tidak hanya sampai di PBNU, tetapi setelah pemilu, ia terpilih menjadi Anggota DPR-RI hingga tahun 1987. Pada Muktamar NU di Semarang 1979 dan Situbondo 1984, ia terpilih kembali sebagai Rais Syuriah PBNU, dan di Muktamar Krapyak 1989 sebagai Wakil Rais Aam PBNU. Karena KH Achmad Siddiq, Rais Aam PBNU, meninggal dunia pada tahun 1991 pada waktu itu, maka Ali sebagai Wakil Rais Aam PBNU kemudian bertindak menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang sebagai Pejabat Sementara Rais Aam PBNU. Namun demikian, sebagai Pjs. PBNU tidak lama karena setelah terlibat konflik dengan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur tentang penerimaan bantuan dana dari Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial untuk NU, Ali kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pjs Rais Aam PBNU.¹²

Dari sisi kapasitas keilmuan, Ali memiliki kelebihan yang luar biasa, karyanya juga banyak, dari sisi pengaruh, ia terbukti telah melahirkan murid-murid yang berpengaruh di tingkat nasional, bahkan internasional baik dari sisi keilmuan maupun kiprahnya. Salah satunya adalah Prof Dr H M Qurasy Shihab, Mantan Menteri Agama RI, dan Alwi Shihab, Ph.D, Mantan Menteri Luar Negeri RI.¹³

Paradigma Ijtihad Fiqih Sosial Ali

Ilmuwan muslim terkemuka telah banyak membicarakan perlunya gerakan ijtihad. Salah satunya adalah Ibn Taimiyah yang gencar menyuarakan perlunya ijtihad. Kenapa gerakan Ijtihad itu gencar disuarakan? Alasan mendasari pemikirannya adalah adanya stagnasi pemikiran keislaman di dunia Islam, sehingga umat Islam semakin lama semakin jauh dari sumber aslinya, tetapi malah mempertahankan hal-hal yang bersifat pinggiran. Sebagai misal, sebagian ulama fiqh menduga bahwa khamar diharamkan karena unsur perasan (asir

al'inab), sehingga sebagian ulama kufah tidak mengharamkan minuman sejenis lainnya. Sementara itu, ulama-ulama Irak seperti Ibrâhîm al-Nakhâ'î, Sufyan al-Thawrî, Ibn Abi Laylâ, dan Abû Hanîfah, fuqahâ' Kufah dan umumnya ulama Basrah memiliki ijtihad fiqh yang menyatakan bahwa semua perasan anggur (minuman) yang diharamkan itu karena unsur memabukkannya, bukan karena zatnya.¹⁴ Pertanyaan kemudian yang muncul adalah mengapa ijtihad menjadi bagian penting dalam sejarah pergulatan umat Islam dalam kehidupannya? Jawabannya tentu karena kehidupan umat manusia selalu dinamis, sedangkan nas-nas fiqh telah berhenti turunnya baik dari al-Qur'an dan Sunnah setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Kondisi ini menjadi kegelisahan semua ulama termasuk ulama fiqh. Salah satu contoh kasus tadi adalah masalah minuman keras dari perasan anggur yang mana hal itu kemudian melahirkan perbedaan pendapat dalam dinamika perkembangannya.

Ijtihad sebagai usaha berpikir independen menjadi ruh dalam pembaruan pemikiran Islam termasuk hukum Islam/fiqih. Adanya gerakan ijtihad yang disuarakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridla, dan Jamaluddin al-Afgani menjadi isyarat bahwa Islam sebagai agama universal-humanis tidak boleh stagnan, tetapi harus terus hidup sebagaimana hidupnya manusia karena agama berfungsi untuk menjawab kepentingan hidup manusia, sehingga logis gerakan ijtihad terus disuarakan karena hal itu merupakan bagian dari fitrah agama dan fitrah manusia yang selalu seirama. Ijtihad fiqh sebagai usaha independen dari ulama fiqh tidak lain dan tidak bukan, kecuali untuk membangun peradaban Islam yang dinamis dan progresif.¹⁵ Adapun ruang lingkup ijtihad fiqh adalah bidang hukum yang rasional (mu'amalah) yang menjadi kepentingan hidup manusia dan bisa dirasionalkan sebagaimana jual beli dan sewa menyewa, bukan bidang hukum yang suprasional (ibadah) seperti shalat.¹⁶

Sederat ilmuwan telah memunculkan kegelisahannya. Pengaruh itu juga telah terjadi di kalangan ulama-ulama terkemuka seperti Hamka dan KH Hasyim Asy'arie. KH Hasyim Asy'arie dalam berbagai kesempatan menekankan perlunya ijtihad karena ruh agama Islam akan hidup dengan ijtihad, sehingga

¹²Zainal Abidin, "Corak Pemikiran dan Metode Ijtihad Ibn Taymiyyah", Millah Edisi Khusus, Desember 2010, hlm. 41.

¹³Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 115-117.

¹⁴Muhâmi Munîr Muhammad Thâhir al-Syawwâf, *Tahâfut al-Qirâah al-Mu'âshirah*, (Cyprus: Al-Syawwâf li al-Nasyr wa al-Dirâsât, 1993), hlm. 450-452.

¹²<http://mui.or.id/index.php/2013/07/15/kh-ali-yafie/>, diakses 4 April 2017

¹³Prof KH Ali Yafie, <http://www.pesantreniq.or.id/index.php/artikel/tokoh/127-prof-kh-ali-yafie>, diakses 4 April 2017

dari beliau lahir sejumlah karya yang berusaha untuk membumikan pesan-pesan agama Islam termasuk fiqih yang masih melangit kemudian menjadi membumi. Oleh sebab itu, KH M Hasyim Asyarie menegaskan bahwa hendaknya umat Islam menghindari sikap literalistik, hanya memperhatikan makna literlek, tetapi tidak mendalami kandungannya, dan juga hendaknya umat tidak menjadi pribadi yang suka menentang kondisi empiris yang dihadapi jika hal itu tidak bertentangan dengan nas-nas agama Islam.¹⁷

Demikian juga KH Ahmad Dahlan sebagai tokoh reformasi Islam terkemuka, pendiri Muhammadiyah, juga memberikan perhatian yang besar terhadap masalah-masalah empiris yang dihadapi umat. Ia mengenalkan pesan mendalam dari surat pendek al-Qur'an dari Juz 'Ammah, yaitu surat al-Ma'un (QS 107). Sampai dengan tampilnya KH Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah, umat Islam Indonesia sepertinya belum sadar terhadap makna dan semangat firman Allah itu, dan belum menyadari bahwa ayat tersebut pada dasarnya merupakan pondasi dasar dalam melakukan gerakan kemanusiaan dan gerakan sosial. Oleh sebab itu, lahirnya Muhammadiyah sebagai ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan kemudian mengambil peran-peran sosial yang lebih besar ketimbang ritual.¹⁸

Seorang tokoh Islam Indonesia, Prof. A. Mukti Ali, pernah mengatakan bahwa orang-orang Muslim banyak yang lebih peka kepada masalah-masalah keagamaan daripada masalah-masalah sosial. Yang dimaksud ialah, banyak orang Islam yang lebih cepat bereaksi kepada gejala-gejala yang dinilai menyimpang dari ketentuan lahiriah keagamaan, seperti soal pakaian atau tingkah "tidak sopan" dan "tidak bermoral" tertentu, namun reaksi kepada masalah-masalah kepincangan sosial seperti kemiskinan dan kezaliman masih lemah. Maka Hadits di atas dapat dirujuk sebagai sebuah ilustrasi tentang apa yang dikatakan Prof. Mukti Ali itu, dan di situ nampak bahwa Nabi saw justru lebih peka pada masalah-masalah sosial yang lebih substantif daripada masalah-masalah formal keagamaan semata yang simbolik.¹⁹

¹⁷KH Muhammad Hasyim Asy'arie, "Ziyadah Ta'liqat", Irsyad al-Syari fi Jam'i Mushannifah al-Syaikh Hasyim Asy'ari, (Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th), hlm. 104.

¹⁸Nurcholish Madjid, "Masalah Simbol dan Simbolisme dalam Ekspresi Keagamaan", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam*..., 451.

¹⁹Nurcholish Madjid, "Masalah Simbol dan Simbolisme dalam Ekspresi Keagamaan", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam*..., 455.

Kegelisahan ulama-ulama terdahulu dalam bidang fiqih tersebut belum dijawab dengan kerangka keilmuan yang sistematis sehingga gerakan keilmuannya tidak memberikan solusi yang masif terhadap penyelesaian masalah-masalah keumatan di Indonesia. Walaupun ada usaha membangun amal usaha, tetapi paradigma keilmuan dengan gerakan sosialnya belum memiliki titik singgung yang jelas dan sistematis, sehingga kecenderungan gerakan ormas di Indonesia kemudian terkadang terlalu normatif sebagaimana kecenderungan Muhammadiyah saat ini, dan juga terkadang terlalu liberal sebagaimana gerakan Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dibidani oleh anak-anak muda NU. Oleh sebab itu, di sinilah pentingnya meneliti pemikiran KH Ali Yafie alias Ali yang memiliki kedalaman keilmuan dan juga pengalaman organisasi yang sangat prestisius.

Dalam mengkaji fiqih, Ali memulainya dari sisi historis. Ia menyebutkan bahwa pada masaawal pembangunan hukum Islam metodis (ilmu fiqih), ada dua aliran ijthad dalam pemikiran fiqih: Pertama, pemikiran fiqih yang dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungannya, yakni ahl al-ra'yidengan tokohutamanya, kubu Irak, adalah Abu Hanifah yang dalam melakukan ijthad hukum Islam/fiqih lebih dominan menggunakan rasio daripada penggunaan hadist (sebagai salah satu sumber syari'ah). Paradigma ijthad fiqih bukan berarti bahwa aliran ahl al-ra'yitidak mengakui keabsahan hadits atau bahkan sama sekalitidak menggunakan hadis sebagai sumber hukum, tetapi dalam melakukan ijthad fiqih, aliran ini sangatterbatasmenggunakan hadits karena kondisi riil Irak yang berbeda dengan kondisi Hijaz yang banyak hadis disampaikan. Sejarah ini menjadi indikasi bahwa ijthad fiqih sangat ditentukan oleh kondisi empiris dan kepentingan kondisional umat, sehingga fiqih bukanlah semata-mata hukum yang lahir dari langit tanpa pengaruh sama sekali dari kondisi empiris, tetapi sebaliknya, fiqih sebagai pedoman hidup umat Islam selalu berdialog dan menjawab kepentingan hidup manusia yang hakiki. Kedua, ahl al-hadits dengan tokoh utama kubu Hijaz adalah Imam Malik yang melakukan ijthad fiqih dengan lebih dominan menggunakan hadits sebagai sumber hukum daripada penggunaan sumber rasio (dalam hal ini qiyas). Hal ini bukan berarti bahwa aliran Hijaz ini menolaksama sekali penggunaan sumber rasio dalam melakukan ijthad fiqih, tetapi tingkat rasionalisasi atau kontekstualisasi terhadap nas-nas hadis lebih rendah ketimbang ulama Irak.²⁰

²⁰KH Ali Yafie, "Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah dan Mashlahat Al-Ammah", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam*..., hlm. 362-363.

Lahirnya dua aliran tersebut tidak lepas dari sejarah fiqih Islam di masa Nabi Muhammad saw. Walaupun Nabi saw bersifat ma'shum (terlindungi dari kesalahan), tetapi keputusan-keputusan hukum Nabi saw sering memiliki korelasi dengan kondisi empiris yang dihadapi umat, seperti kasus ijthad Nabi saw dalam masalah strategi perang. Para sahabat pada awalnya menduga bahwa keputusan Nabi saw dalam suatu peperang itu adalah final karena dari wahyu, tetapi ternyata Nabi saw menyampaikan bahwa hal itu adalah masalah strategi perang. Demikian juga Umar bin Khattab juga melakukan ijthad yang memiliki relevansi dengan kondisi aktual yang dihadapi umat tentang santunan kepada muallaf, misalnya Umar pernah menyatakan bahwa "Sesungguhnya dulu Rasulullah saw menyantuni kalian, sebab waktu itu Islam masih lemah, sekarang Allah telah mengangkat Islam. Pergilah kalian dan berjuanglah dengan sekuat tenaga, sekarang tidak ada tanah Allah untuk kalian kerjakan". Dalam riwayat lain, Abdurrazzaq dan Abu Yusuf menjelaskan bahwa Umar bin Khattab berkata bahwa "Seseorang belum dianggap bisa dipercaya atas nafsunya sendiri, kalau nafsunya masih menjadikannya kelaparan atau terikat atau terpukul". Kisah ini berkenaan dengan orang yang mencuri karena kelaparan.²¹ Kebijakan hukum Umar tersebut menjadi parameter pemikiran hukum fiqih dikemudian hari yang dilakukan oleh aliran *ahl al-ra'yi*, sedangkan yang menentang kebijakan Umar menjadi parameter lahirnya aliran *ahl al-hadits*.

Adanya beragam kasus dan beragam nas yang memungkinkan untuk ditafsirkan berbeda di dalam al-Qur'an ataupun sunnah menjadi indikasi bahwa ruang ijthad menjadi keniscayaan. Dengan kata lain, nas-nas hukum bisa ditafsirkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi umat. Walaupun beragam makna yang terkandung dalam al-Qur'an tetapi al-Qur'an dan Sunnah merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya, sehingga "al-Qur'an yufassir-u ba'dhuhu ba'dha". Dalam al-Qur'an sendiri terdapat beberapa tingkat pengertian, yakni Pertama, ayat al-Qur'an memiliki makna yang cukup jelas bagi setiap orang sehingga tidak perlu penafsiran. Kedua, ayat al-Qur'an memiliki makna yang cukup jelasnya bagi yang memiliki penguasaan bahasa Arab. Ketiga, ayat al-Qur'an memiliki makna yang cukup jelas bagi ulama/para ahli. Keempat, ayat al-

Qur'an memiliki makna yang mana hanya Allah swt mengetahui maksud dan pengertiannya.²²

Paradigma ijthad Ali memberikan klafikasi mengenai nas-nas hukum fiqih yang memiliki potensi untuk dipahami dan diaktualkan maknanya sesuai dengan kedalaman ilmu yang dimiliki. Aktualisasi makna nas-nas hukum fiqih telah memberikan jalan untuk menjawab masalah-masalah aktual umat yang pada waktu itu masih kurang mendapat perhatian empiris dari para ahli fiqih, sementara masalah-masalah ibadah ritual begitu banyak mendapat perhatian serius. Sisi yang belum diperhatikan oleh ulama fiqih terdahulu inilah yang hendak dijawab oleh Ali.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum menjadi pedoman dalam membangun ijthad hukum fiqih. Al-Qur'an adalah umm al-kitab, induk segala ilmu pengetahuan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Ketentuan-ketentuan hukum induk ini menjadi dasar dalam pengembangan ilmu hukum yang mengatur harmonisasi antara ketentuan nas hukum dengan lainnya untuk mencapai kepastian hukum. Sementara itu, kajian hukum atau teologi Islam harus dilihat dari sudut pandang kelimuan lain, misalnya unsur sejarah yang menjadi latarbelakang lahirnya aturan hukum yang dikenal "interpretasi historis," dan dalam ilmu tafsir dikenal dengan asbab al-nuzul. Kajian historis menjadi dasar dalam melakukan ijthad fiqih.²³

Dalam hubungan ini, Imam Suyuti dan Imam Syathibi berpendapat bahwa adanya nas atau kelompok ayat yang berdiri sendiri bukan berarti tidak ada hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, tetapi antara satu ayat dengan ayat lain dari al-Qur'an tidak ada kontra diksi (*ta'arudl*). Walaupun ada pertentangan itu hanya lahirnya saja, tetapi substansinya tetap ada korelasi, sehingga usaha untuk menyelaraskan tetap dilakukan jika ada kontradiksi, misalnya melalui jalan *nasikh-mansukh*.²⁴ Adanya nasikh-mansukh menjadi salah satu bagian dari ijthad fiqih untuk menjawab dinamika hidup umat manusia, sehingga pemberlakuan hukum perlu dilakukan bertahap (*tadarruj*) sesuai dengan kemampuan manusia.²⁵

Dalam masalah nasikh-mansukh ini, Ali berpendapat bahwa hal itu merupakan fakta historis

²¹Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), hlm. 28-30; Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijthad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, terj. Zubeir Suryadi Abdullah, (Surabaya: Rissalah Gusti, 2003), hlm. 112-113 dan 260-261.

²²KH Ali Yafie, "Nasikh-Mansukh dalam al-Qur'an" dalam Budhy Mu-nawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam...*, hlm. 42.

²³KH Ali Yafie, "Nasikh-Mansukh dalam al-Qur'an" dalam Budhy Mu-nawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam...*, hlm. 42-43.

²⁴KH Ali Yafie, "Nasikh-Mansukh dalam al-Qur'an" dalam Budhy Mu-nawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam...*, hlm. 43.

²⁵KH Ali Yafie, "Nasikh-Mansukh dalam al-Qur'an" dalam Budhy Mu-nawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam...*, hlm. 49-50.

mengenai hubungan erat antara kepentingan umat manusia dengan nas hukum fiqih sehingga lahirlah ketentuan ini sejak masa Nabi saw.

1. Sesudah hijrah ke Madinah, kaum Muslim masih berkiblat kearah Bait al-Muqaddas. Sekitar enam bulan kemudian, Allah menetapkan ketentuan lain: keharusan berkiblat ke arah Bait al-Haram. Ini berarti terjadi nasikh-mansukh dalam hukum kiblat. Kasus lain misalnya dalam hal shalat yang semula tidak diperintahkan lima waktu dengan 17 raka'at. Ini juga berarti telah terjadi nasikh-mansukh dalam hukum shalat.
2. Kasus-kasus yang digambarkan di atas, semuanya menyangkut bidang ibadat. Sedangkan di bidang mu'amalat, dapat pula kita catat beberapa kasus, misalnya hukum keluarga. Sebagai contoh, semula ditetapkan masa tenggang ('iddah) bagi seorang janda, lamanya 1 (satu) tahun. Beberapa waktu kemudian ditetapkan ketentuan hukum lain bahwa masa tenggangnya 4 bulan 10 hari. Di bidang lain ada pula perubahan-perubahan yang menyangkut ketentuan hukum pembelaan diri, tentang minuman keras dan sebagainya.²⁶

Paradigma ijtihad fiqih Ali ini memberikan gambaran bahwa ijtihad fiqih merupakan sistem berpikir hukum yang diatur dalam al-Qur'an. "Di dalamnya terpadu antara sunnatullah dengan sunnah Rasulullah, sebagaimana terpadunya antara aqidah/keimanan dan moral/akhlaq, dengan hukum dalam rumusan yang diajarkan al-Qur'an". Hukum fiqih yang bersumber dari al-Qur'an memiliki kekuatan internal tetapi tetap bisa berkembang sesuai dengan kondisi empiris. Gagasan-gagasan hukum dalam al-Qur'an terus berkembang melalui jalur ilmu-ilmu.²⁷

Seandainya hukum yang diajarkan al-Qur'an itu tergantung pada suatu kekuasaan, maka sudah lama jenis hukum ini terkubur dalam perut sejarah atau sekurang-kurangnya menjadi barang pajangan di lemari-lemari museum. Karena kita semua cukup mengetahui betapa hebat upaya dari kekuasaan-kekuasaan yang mampu menaklukkan wilayah-wilayah Islam dan umatnya disertai upaya melikwidasi budaya dan hukumnya. Tapi ternyata hukum Islam dari ajaran al-Qur'an itu dapat memperlihatkan

dayatahannya yang ampuh. Ia tetap bertahan bahkan berkembang dalam bentuk baru melalui proses taqin (dirumuskan menjadi positif melalui yurisprudensi dan adakalanya melalui berbagai bentuk perundang-undangan).²⁸

Paradigma Fiqih Sosial Ali di Indonesia.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hukum Islam dapat bertahan dalam segala perkembangan ruang dan waktu dengan segala dinamika yang tetap sakral, bahkan mampu menjawab masalah-masalah aktual yang dihadapi umat manusia. Dalam kajian ilmiah, hukum fiqih/Islam tetap memiliki relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Salah satu gejala dari perkembangan tersebut adalah minat para ilmuwan Barat untuk mempelajari Islam/Qur'an, sebagai ilmu. Dalam rangka itu para ahli hukum dari mereka, dari kongres ke kongres mulai terbuka pandangan terhadap Islam, yang tidak lain wujud nyatanya dan terinci adalah fiqh (hukum Islam) itu sendiri. Maka Fiqh ini dijadikan agenda tetap dalam pengkajian-pengkajian mereka dibidang hukum. Sebagai contoh dapat kita lihat dari hasil Kongres Ahli-ahli Hukum Internasional yang berlangsung di London (2-7 Juli 1951) yang antara lain menetapkan, pokok-pokok hukum (undang-undang) yang terdapat dalam agama Islam merupakan undang-undang yang bernilai tinggi dan sulit dibantah kebenarannya. Disamping itu, adanya berbagai madrasah dan madzhab di dalamnya menunjukkan, perundang-undangan Islam kaya dengan berbagai teori hukum dan teknik hukum yang indah, sehingga perundang-undangan ini dapat memenuhi kebutuhan hidup modern. Dalam rangka pembangunan hukum di negara kita Republik Indonesia, pembangunan dan pembinaan hukum nasional diarahkan kepada pembaharuan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai kelanjutan dari pokok pikiran ini, sejak 1978 sampai dengan 1983 telah dilaksanakan pengkajian hukum yang meliputi antaralain Hukum Islam. Terakhir kita mendengar selesainya upaya kompilasi Hukum Islam yang dilakukan Mahkamah Agung bersama Departemen Agama.²⁹

²⁶KH Ali Yafie, "Nasikh-Mansukh dalam al-Qur'an", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam..., hlm. 45.

²⁷KH Ali Yafie, "Konsep-konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam..., hlm. 94.

²⁸KH Ali Yafie, "Konsep-konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam..., hlm. 94.

²⁹KH Ali Yafie, "Konsep-konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam..., hlm. 94-95.

Walaupun diakui bahwa dinamika hukum Islam mengalami perkembangan pasang-surut, tetapi eksistensi hukum fiqh terus berkembang dengan baik di Indonesia. Walaupun dinamika hukum yang diajarkan al-Qur'an berkembang lebih dominan ke arah hukum sosial kemasyarakatan (ahkam syar'iyah 'amaliyah/fiqh) tetapi al-Qur'an tetap bisa dikembangkan dengan berbagai segi. Sisi historis dan hukum alam perlu ditingkatkan perhatiannya dalam membangun kajian hukum fiqh.³⁰ Oleh sebab itu, dinamika hukum dalam al-Qur'an tersebut harus dikembangkan dengan seimbang agar rumusan hukum fiqhnya bisa memberikan solusi efektif dalam menjawab masalah umat manusia.

Selain itu, wawasan hukum yang diperkenalkan al-Qur'an, penerapannya ternyata juga kurang terpadu antara hukum-hukumnya yang menyangkut segi sosial kemasyarakatan, dengan hukum-hukumnya yang menyangkut sunatullah yang berupa hukum alam dan hukum sejarah. Dua hal yang disinggung terakhir ini, yakni keseimbangan dan keterpaduan dalam hal pemahaman, pelaksanaan dan pengembangan wawasan hukum yang diperkenalkan al-Qur'an itu merupakan tantangan bagi para ulama dan para cendekiawan Muslim.³¹

Hukum fiqh yang komprehensif digambarkan dengan baik dalam al-Qur'an bahwa hukum fiqh memiliki kesempurnaan sebagai pedoman praktis dalam mengamalkan ajaran-ajarannya. Keseimbangan kajian kedua bidang untuk mengembangkan fiqh merupakan keharusan agar fiqh bisa dikembangkan sesuai dengan dinamika zamannya.

﴿يَوْمَ نَبْطِئُ الْكٰفِرِيْنَ أَفْجٰقًا يَمُوتُوْنَ ۗ وَنَحْنُ نَعْلَمُ خٰفِيٰتُھُمْ وَاَنْۢبَاطُھُمْ ۗ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا نَفْسُهُمْ كٰتِبُوْنَ ۗ﴾

Artinya: Hari ini telah Ku-sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Ku-sempurnakan bagi kalian (pemberian) nikmat-Ku dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagai agama. (Q.S. al-Ma'idah [5]: 3).³²

Ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa pesan-pesan al-Qur'an memiliki nilai-nilai universal dalam kehidupan umat manusia, yakni menggariskan

aturan-aturan hukum yang induk dari segala pembangunan hukum di dunia untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia yang hakiki. Universalitas tersebut juga memberikan ruang ijtihad kepada manusia/ulama fiqh untuk menggali pesan-pesan/nilai-nilai universal untuk mengakomodir kepentingan hidup manusia dan juga sekaligus menjawab permasalahannya.

Salah satu kasus hukum yang menjadi perhatian Ali adalah masalah hubungan ulama sebagai penjaga agama dan umara' sebagai penjaga dunia dalam sejarah pergulatan politik kegenaraan timbul dan tenggelam. Selama masa kekuasaan kekhalifahan pertama (umara' al-mu'minin), itu personalnya adalah ulama penuh, dan kerja samanya dengan para ulama yang berada di luar jaringan kekuasaan sangat baik, sehingga hubungan pengembangan ijtihad fiqh tidak mengalami kesulitan atau konflik dengan kepentingan penguasa. Ada hubungan yang harmonis dan dinamis antara keduanya. Hubungan yang harmonis ini mengalami perubahan setelah berkuasanya kekhalifahan Bani Umayyah dimana keseimbangan antar fungsi "harasat-u 'l-din" (pemeliharaan kepentingan agama) dan fungsi "siasat-u 'l-dunya" (kebijakan penataan urusan pemerintahan) tidak lagi berimbang, apalagi personalia umaranyabukan ulama. Dalam kondisi demikian, ulama kemudian mengalami keengganan untuk terlibat dalam pentas politik kekuasaan karena adanya orientasi umara' yang tidak memberikan perhatian seimbang terhadap dua masalah, agama dan politik. "Di antaranya ada yang melakukan penentangan legal terbuka seperti Imam Ahmad Bin Hanbal terhadap Khalifah al-Maimun. Sepanjang zaman itu hokum positif yang diberlakukan oleh umara senantias diawasi dandari waktu ke waktu mendapat koreksi dari para ulama, pengembalian amanat pemeliharaan dan penerapan hukum Islam."³³

Kondisi hukum fiqh dalam percaturan politik yang kurang berpihak tersebut kemudian menyebabkan ulama fiqh bersama rakyat kemudian mengembangkan hukum-hukum fiqh melalui jalur luar politik kekuasaan, mereka mengembangkan kajian-kajian ilmu agama Islam melalui jalur kultural dan pendidikan. Di Indonesia, sejak zaman sebelum Kemerdekaan RI, ulama-ulama telah mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam termasuk fiqh melalui Pesantren atau lembaga pendidikan Islam sejenis yang melayani santri sepenuhnya di lingkungannya bersama para ulama/kiyai.

³⁰KH Ali Yafie, "Konsep-konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam..., hlm. 95.

³¹KH Ali Yafie, "Konsep-konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam..., hlm. 95.

³²Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI Versi Digital.

³³KH Ali Yafie, "Pengertian Wali Al-Amr dan Problematika Hubungan Ulama dan Umara'", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam..., hlm. 602-603

Maka di Indonesia lahirlah suatu negara merdeka (Republik Indonesia) yang segera disambut oleh para ulama dengan satu pengakuan legalitas, diantaranya yang dicetuskan oleh pertemuan besar para ulama di Surabaya pada awal Oktober 1945 yang menerima baik Fatwa Rois Akbar K.H. Hasyim Asy'ari, didalamnya tercantum dua butir penting yang berkaitan langsung dengan pembahasan kita ini, yaitu-bagian-bagian fatwa tersebut yang berbunyi: Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan; Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan meskipun meminta pengorbanan harta dan jiwa.³⁴

Adanya ijtihad politik keagamaan berupa fatwa tentang kewajiban ulama atau umat Islam untuk membela negara menjadi titik awal dalam pembangunan negara Indonesia untuk menjaga legitimasinya, sehingga kekuasaan negara bisa berpengaruh dan kokoh. Alhamdulillah, fatwa KH Hasyim Asy'arie tersebut telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap ulama-ulama Indonesia dan umat Islam pada khususnya serta bangsa pada umumnya untuk berjuang melawan penjajah, dan fatwa ini juga mempengaruhi ulama-ulama di luar Jawa untuk berusaha melawan penjajah Indonesia dengan fatwa keagamaan dan jihad fisik melawan penjajah untuk mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Legalitas yang diberikan oleh sejumlah *ahl-u 'l-hall-i wa'l-'aqd-i* yaitu para ulama tersebut diatas merupakan titik tolak yang penting dalam perkembangan ketata-negaraan dan hukum di Indonesia ini, yang mengantarkan adanya penegasan yang bersifat parsial yang memberikan status waliy-u 'l-amr kepada pemegang kekuasaan tertinggi di negara merdeka iniyaitu Kepala Negara (ketika itu dijabat oleh Presiden Sukarno). Dan kelanjutannya dari perkembangan itu memungkinkan kehadiran Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Peradilan Agama sebagaimana disinggung diatas.³⁵

³⁴KH Ali Yafie, "Pengertian Wali Al-Amr dan Problematika Hubungan Ulama dan Ummah", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam*..., hlm. 604.

³⁵KH Ali Yafie, "Pengertian Wali Al-Amr dan Problematika Hubungan Ulama dan Ummah", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam*..., hlm. 604.

Peran-peran keulamaan hingga kini cukup menarik untuk selalu dikaji dan dilihat karena adanya pasang surut yang terus terjadi. Demikian juga umara' memiliki perhatian yang juga pasang surut baik zaman Orde Lama, Orde Baru maupun Orde Reformasi masa kini. Sebagai sebuah umat yang mayoritas, peran-peran keagamaan Islam hingga kini tetap menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai orang yang sama-sama dari Sulawesi dengan karakter keagamaan Islam yang kuat, M Jusuf Kalla telah lama berkiprah langsung di dalam pembinaan Masjid sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang menjadi indikasi bahwa ia memiliki perhatian tidak hanya sebagai seorang penguasa yang ada diluar peran keagamaan Islam, tetapi terlibat langsung di dalam peran-peran pemberdayaan umat, belum lagi perannya di Nahdlatu Ulama, untuk kepentingan merawat akidah umat agar tetap berada dalam jalan yang benar dan terhindar paham-paham radikal. Dalam hal ini, Jusuf Kalla menyampaikannya ketika membuka Seminar Internasional The Muslim World League (MWL) atau Rabithah Al-'Alam Al-Islami dengan tema "Peran Masjid dalam Membentengi Umat dari Pemikiran Menyimpang", di Aula Buya Hamka Kompleks Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, Jakarta, Kamis, (4/8/2016).³⁶

Demikian juga pertemuan ulama, Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara tanggal 13 Januari 2017 yang fokus membahas masalah pembangunan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan merupakan bagian dari kelanjutan perjuangan spirit fatwa hukum fiqih KH Hasyim Asy'arie, yakni bagaimana umat Islam Indonesia bisa hidup damai dan sejahterah. Fatwa KH Hasyim Asy'arie itu merupakan bagian dari keberpihakan sosial-politik terhadap umat atau bangsa Indonesia yang pada waktu itu ditindas ha-haknya oleh penjajah, sehingga gerakan Muhammadiyah dikomandani Haedar Nashir ini merupakan usaha melanjutkan perjuangan ulama-ulama pejuang Kemerdekaan RI untuk mewujudkan keadilan sosial, sehingga rakyat terlindungi dari kepentingan-kepentingan elit politik dan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat atau bangsa.³⁷

³⁶Jadikan Masjid sebagai Benteng Keimanan Umat, 04/08/2016, <http://www.wapresri.go.id/jadikan-masjid-sebagai-benteng-keimanan-umat/>, diakses 22 Februari 2017

³⁷Haedar Nashir dan Presiden Jokowi Diskusikan Kesenjangan Sosial, Suara Muhammadiyah, 03/102, 1-15 Februari 2017.

Penutup

Kajian ini memberikan kesimpulan bahwa Pertama, eksistensi historis pemikiran KH Ali Yafie berkembang dari tradisi keilmuan pesantren yang berciri moderat, sehingga perjuangannya tetap berada dalam garis gerakan keagamaan Islam yang moderat di lingkungan Nahdlatul Ulama, hingga jabatan puncak, Rais Aam PBNU. Demikian juga perannya di MUI. Walaupun moderat, tetapi sikap tegasnya juga tetap kokoh terbukti KH Ali Yafie mengundurkan diri dari Pjs. Rais Aam PBNU karena persoalan perbedaan pandangan hukum dengan KH Abdurrahman Wahid. Kondisi menandakan bahwa latarbelakang pemikiran seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial historis yang melingkupi baik di masa kecil hingga masa dewasanya. Kedua, pemikiran-pemikiran fiqih KH Ali Yafie memberikan sumbangsih yang tidak sedikit karena ia telah memberikan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain, misalnya bagaimana menjadikan ilmu-ilmu sejarah dan ilmu alam sebagai pisau analisis dalam mengkaji hukum fiqih. Demikian juga sikap nasionalismenya terbukti kuat yang mana menempatkan fatwa KH Hasyim Asy'arie tentang kewajiban membela negara sebagai fatwa hukum yang harus diindahkan ulama dan umat Islam Indonesia. Relevansi hasil-hasil ijtihad Ali sangat jelas dalam mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kini sedang digalakkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, "Corak Pemikiran dan Metode Ijtihad Ibn Taymiyyah", Millah Edisi Khusus, Desember 2010.
- al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz, Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih, terj. Zubeir Suryadi Abdullah, Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- al-Syawwâf, Muhâmî Munîr Muhammad Thâhir, Tahâfut al-Qirâ'ah al-Mu'âshirah, Cyprus: Al-Syawwâf li al-Nasyr wa al-Dirâsât, 1993.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law, Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- Asy'arie, KH Muhammad Hasyim, "Ziyadah Ta'liqat", Irsyad al-Syari fi Jam'i Mushannifah al-Syaikh Hasyim Asy'ari, Jombang: Maktabah al-Masru-riyah, t.th.
- Barton, Greg, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid, terj. Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina, 1999
- Hasan, Ahmad, The Early Development of Islamic Jurisprudence, Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.
- "Haedar Nashir dan Presiden Jokowi Diskusikan Kesenjangan Sosial", Suara Muhammadiyah, 03/102, 1-15 Februari 2017.
<http://mui.or.id/index.php/2013/07/15/kh-ali-yafie/>, diakses 4 April 2017
- Jadikan Masjid sebagai Benteng Keimanan Umat, 04/08/2016, <http://www.wapresri.go.id/jadikan-masjid-sebagai-benteng-keimanan-umat/>, diakses 22 Februari 2017
- Madjid, Nurcholish, "Masalah Simbol dan Simbolisme dalam Ekspresi Keagamaan", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Prof KH Ali Yafie, <http://www.pesantreniq.or.id/index.php/artikel/tokoh/127-prof-kh-ali-yafie>, diakses 4 April 2017
- Wahid, Abdurrahman, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Wahid, Abdurrahman, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Jakarta: Desantara, 2001.
- Wahid, Abdurrahman, Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Yafie, KH Ali, "Konsep-Konsep Hukum", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Yafie, KH Ali, "Konsep-Konsep Istihsan, Istishlah dan Mashlahat Al-Ammah", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Yafie, KH Ali, "Nasikh-Mansukh dalam al-Qur'an", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Yafie, KH Ali, "Pengertian Wali Al-Amr dan Problematika Hubungan Ulama dan Umara", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995.

